



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.B/2016/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN;**
Tempat Lahir : Kaledupa ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Polsek Wangi-Wangi, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽²⁾

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 21 April 2016 Nomor Reg. Perkara: 09/RP-9 /Euh.2/02/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU. RI Darurat No. 12 tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : 09/RP-9/02/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. SAWALUDIN Als LUDI Bin TAJUDIN, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di jalan Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam berupa sebilah Parang yang ujungnya runcing”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi ALI BONI Bin LA KARI dan saksi FANDY SALEH Bin ALWI yang merupakan anggota Polsek Kaledupa sedang melakukan patroli, melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sambil membawa sebilah parang panjang yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi ALI BONI Bin LA KARI dan saksi FANDY SALEH Bin ALWI memberhentikan Terdakwa lalu memeriksa dan ditemukan pada diri Terdakwa sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁴⁾

senjata tajam jenis penikam yaitu sebilah parang panjang dengan ujung runcing lengkap

dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dalam Terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi ALI BONI Bin LA KARI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kaledupa;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke depan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama dengan Saksi FANDY SALEH melaksanakan patroli di bagian Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sekitar jam 15.45 WITA tepatnya di pasar di Desa Lefuto setelah Saksi pulang dari patroli melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diselipkan di pinggang sehingga Saksi turun dari motor dan sambil mendekati Terdakwa dan berkata "berhenti" sambil mendekati dan berkata lagi "apa yang dipinggangmu" namun Terdakwa diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁵⁾

saja, kemudian Saksi berkata "jangan bergerak" dan Saksi memeriksa di bagian

pinggang Terdakwa mendapat sebilah parang panjang lengkap dengan dengan sarungnya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau ijin dokumen kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut catatan Sektor Kaledupa Terdakwa belum pernah terlibat membawa senjata tajam/ badik, akan tetapi Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian senjata api milik Kapolsek Kaledupa pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 Terdakwa pernah menikam orang di Bau-bau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **FANDY SALEH Bin ALWI** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat hadir karena saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Kaledupa, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

2. Saksi FANDY SALEH Bin ALWI:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kaledupa;
- Bahwa peristiwa Terdakwa membawa senjata tajam terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama dengan Saksi ALI BONI Bin LA KARI melaksanakan patroli di bagian Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sekitar jam 15.45 WITA tepatnya di pasar di Desa Lefuto setelah Saksi pulang dari patroli melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diselipkan di pinggang sehingga Saksi turun dari motor dan sambil mendekati Terdakwa dan berkata "berhenti" sambil mendekati dan berkata lagi "apa yang dipinggangmu" namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi berkata "jangan bergerak" dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6)
memeriksa di bagian pinggang Terdakwa mendapat sebilah parang panjang lengkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan sarungnya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau ijin dokumen kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut catatan Sektor Kaledupa Terdakwa belum pernah terlibat membawa senjata tajam/ badik, akan tetapi Terdakwa pernah terlibat tindak pidana pencurian senjata api milik Kapolsek Kaledupa pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 Terdakwa pernah menikam orang di Bau-bau;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa : MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa jalan kaki menuju rumah sepupu Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (limapuluh) meter untuk memberi makan ayam dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya yang disimpan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi oleh baju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁷⁾

➤ Bahwa ketika berada di jalan Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten

Wakatobi Terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian Sektor Kaledupa yang sedang berpatroli, kemudian anggota Polsek Kaledupa menyuruh Terdakwa berhenti lalu anggota kepolisian tersebut memeriksa badan Terdakwa dan mendapat senjata tajam berupa sebilah parang panjang di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menguasai, memiliki dan membawa senjata penikam jenis parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan menguasai, memiliki dan membawa senjata penikam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada orang yang yang mengancam keselamatan Terdakwa;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa tidak pernah di gunakan untuk memotong rumput atau pergi ke kebun, akan tetapi di simpan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bau-bau pada tahun 2011 dalam perkara tindak pidana pencurian senjata api milik Kapolsek Kaledupa dengan vonis 10 bulan, dan pada tahun 2012 dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan (menikam orang) dan divonis selama 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan

oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa sebilah parang;
- Bahwa berawal saat itu Saksi FANDY SALEH Bin ALWI bersama dengan Saksi ALI BONI Bin LA KARI melaksanakan patroli di bagian Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sekitar jam 15.45 WITA tepatnya di pasar di Desa Lefuto setelah Saksi pulang dari patroli melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diselipkan di pinggang sehingga Saksi turun dari motor dan sambil mendekati Terdakwa dan berkata "berhenti" sambil mendekati dan berkata lagi "apa yang dipinggangmu" namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi berkata "jangan bergerak" dan Saksi memeriksa di bagian pinggang Terdakwa mendapat sebilah parang panjang lengkap dengan dengan sarungnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau ijin dokumen kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽⁹⁾

dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pemaaf/pembenar putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “barangsiapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamell ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(10)
Menimbang, bahwa saat itu Saksi FANDY SALEH Bin ALWI bersama dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI BONI Bin LA KARI melaksanakan patroli di bagian Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sekitar jam 15.45 WITA tepatnya di pasar di Desa Lefuto setelah para saksi pulang dari patroli melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diselipkan di pinggang sehingga para Saksi turun dari motor dan sambil mendekati Terdakwa dan berkata “berhenti” sambil mendekati dan berkata lagi “apa yang dipinggangmu” namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi ALI BONI Bin LA KARI berkata “jangan bergerak” dan Saksi Ali Boni memeriksa di bagian pinggang Terdakwa mendapat sebilah parang panjang lengkap dengan dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa Saksi FANDY SALEH Bin ALWI bersama dengan Saksi ALI BONI Bin LA KARI sempat menanyakan izin kepemilikan senjata tajam tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sehingga Saksi FANDY SALEH Bin ALWI bersama dengan Saksi ALI BONI Bin LA KARI langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kaledupa guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan tepatnya Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditemukan membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi FANDY SALEH Bin ALWI bersama dengan Saksi ALI BONI Bin LA KARI melaksanakan patroli di bagian Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, sekitar jam 15.45 WITA tepatnya di pasar di Desa Lefuto setelah para saksi pulang dari patroli melihat Terdakwa sedang membawa parang yang diselipkan di pinggang sehingga para Saksi turun dari motor dan sambil mendekati Terdakwa dan berkata “berhenti” sambil mendekati dan berkata lagi “apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(11)
dipinggangmu” namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi ALI BONI Bin LA KARI

berkata “jangan bergerak” dan Saksi Ali Boni memeriksa di bagian pinggang Terdakwa mendapat sebilah parang panjang lengkap dengan dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kaledupa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian senjata api dan penganiayaan dengan vonis masing-masing 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(12)
Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;
2. Menghukum Terdakwa **MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **12 (dua belas) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁽¹³⁾

➤ Sebuah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan panjang mata parang 41,8 cm, dimana ujung parang tajam, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 14 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2016**, oleh Kami **H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LA ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Hakim Ketua

TTD

H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LA ALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)